

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan pertama dari hasil analisis dengan menggunakan metode yuridis normatif terkait dengan peran Komisioner KPK pada undang-undang nomor 30 Tahun 2002 dan undang-undang nomor 19 Tahun 2019 adalah telah terjadi perubahan yang mendasar. Beberapa perubahan tersebut adalah adanya Dewan Pengawas yang tugasnya mengawasi tugas dan wewenang Komisioner KPK. Perubahan lain adalah bahwa Komisioner KPK harus meminta izin Dewan Pengawas bilamana hendak mengadakan penyelidikan dan penyidikan. Undang-undang nomor 19 tahun 2019 menyebutkan juga bahwa Komisioner KPK adalah Aparatur Sipil Negara. Hal ini tidak disebutkan pada undang-undang nomor 30 Tahun 2002. Unsur yang melemahkan bila status Komisioner KPK sebagai Aparatur Sipil Negara akan membuka peluang Komisioner KPK diintervensi dalam menjalankan tugasnya, sebab bila terjadi kasus yang melibatkan pejabat Negara, maka Departemen Dalam Negeri dapat mengintervensi pegawainya, termasuk Komisioner KPK, untuk mengikuti kebijakan pemerintah.

Kesimpulan kedua terkait dengan independensi KPK, telah terjadi perubahan mendasar antara undang-undang nomor 30 Tahun 2002 dan undang-undang nomor 19 Tahun 2019. Perubahan pada independensi nampak pada keharusan mendapatkan izin bila Komisioner KPK hendak mengadakan penyelidikan dan penyidikan. Keharusan meminta izin dari Dewan Pengawas akan berdampak pada larinya tersangka ke luar negeri. Keharusan meminta

izin membuka peluang bahwa izin tersebut tidak akan dikeluarkan bila melibatkan pejabat Negara yang berpengaruh. Hal ini akan mengganggu prosen penegakan hukum. Hal positif dari keharusan mendapatkan izin yaitu bahwa wewenang Komisioner KPK dibatasi sehingga tidak akan memiliki wewenang mutlak yang cenderung ke sifat otoriter yang pada akhirnya akan merugikan penegakan hukum itu sendiri dan juga pelanggaran hak asasi manusia. Orang dapat ditetapkan sebagai tersangka tanpa melalui mekanisme pengadilan.

KPK, pada undang-undang nomor 19 Tahun 2019, tidak memiliki independensi pada dirinya untuk melaksanakan penanggulangan kasus korupsi secara langsung maupun tidak langsung bila terdapat indikasi adanya tindak pidana korupsi.

B. Saran

Ada beberapa saran yang dapat disampaikan oleh penulis terkait dengan perubahan tugas dan wewenang Komisioner KPK. Pertama perlu peninjauan kembali peran Dewan Pengawas untuk menjamin tugas Komisioner KPK tidak terganggu dalam menjalankan penyelidikan dan penyidikan. Terkait dengan peraturan meminta izin disarankan supaya adanya ketentuan yang membedakan tindakan penyelidikan dan penyidikan mana yang harus meminta izin dan mana yang dapat langsung dieksekusi oleh Komisioner KPK untuk menjaga dan menjamin tidak akan terjadi penghilangan barang bukti atau tersangka melarikan diri.

Saran terkait dengan independensi KPK adalah perlu dipertegas lagi mengingat banyak perubahan yang terjadi pada undang-undang nomor 19 Tahun 2019 yang justru melemahkan independensi KPK seperti adanya Dewan Pengawas dan penerapan status Komisioner KPK sebagai pegawai

negeri sipil. Independensi juga dapat ditingkatkan dengan mengurangi penyaringan penerimaan anggota KPK dari kalangan lembaga negara untuk menghilangkan keterkaitan calon Komisioner KPK dengan instansi dimana dia bekerja sebelumnya. Hubungan hirarki dan sub-ordinasi di lembaga Negara cukup kuat dan akan mempengaruhi Komisioner KPK bila handak menyelidiki mantan pimpinannya di lembaga Negara yang terkana kasus hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku – buku :

- Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*. Raja Grafindo Persada, Depok
- Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Andi Hamzah. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan International*. Raja Grafindo Persada.
- . 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana Cetakan ke-3*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung
- B. Herry Priyono. 2018. *Korupsi, Melacak Arti, Menyimak Implikasi*. Gramedia Pustaka Utama
- Luhut Pangaribuan. 2016. *Hukum Acara Pidana dan Hakim Adhoc*. Papas Sinar Sinanti, IKAPI Jakarta
- . 2013. *Hukum Acara Pidana, Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti Jakarta.
- Marwan Mas. 2018. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. PT RajaGrafindo Persada. Depok.
- Rodliyah. 2017. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*. PT RajaGrafindo Persada. Depok.

Jurnal :

- Arfianto Purbolaksono. 2020. Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial. *Update Indonesia*, Volume XIV, No 1.
- Eko Novi Setiawan., Ahmad Maryudi & Gabriel Lele. 2017. Tipologi dan Kerawanan Korupsi Sektor Kehutanan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 11, 142–155.
- George Tridimas. 2014. Independent Judiciary.
- Idul Rishan. 2018. Relevansi Hak Angket terhadap Komisi Negara Independen. *National Accredited Journal*. Volume 10 Nomor 1.
- Isbon Pageno. 2010. Peran Dan Kedudukan Lembaga - Lembaga Sampiran Negara (State Auxiliary Agencies)
- Ismail Aris. 2018. Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Dalam Perspektif Teori The New Separation of Power. *Jurisprudentie*, 5(1), 98–114.
<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5433>
- Laurensius Arliman. 2018. Peranan Metodologi Penelitian Hukum di dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia. *Soumatera Law Review*, 1(1), 112–132. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>
- Nehru Asyikin., & Adam Setiawan. 2020. KEDUDUKAN KPK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN PASCA DITERBITKANNYA REVISI UNDANG-UNDANG. *Justitia Jurnal Hukum*, 4(1), 126–147.
- Oly Viana Agustine., Erlina Maria Christin Sinaga., & Yulistiyaputri, R. 2019. Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 1–26.
- Omar. E. Gracia-Bolivar. 2012. Lack of Judicial Independence and Its Impact on Transnational and International Litigation.
- Roby Arya Brata. 2014. "Mengubah dan Membawa KPK ke Era dan Paradigma Baru" Strategi Multi-pronged Integrated Approach dengan Penguatan Pencegahan (MIAP) (Visi dan Misi Saya sebagai Calon Pimpinan KPK).

Wawan, S., Yudhitiya, D. S., & Gaya Caecia. 2015. TINJAUAN YURIDIS PERBANDINGAN SISTEM PILKADA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG BERDASARKAN DEMOKRASI PANCASILA. *Jurnal Dinamika Sosbud*, 17(2), 300–310.

Wawan Suyatmiko. 2019. Anti-corruption Agency Strengthening Initiative Assesment Of The Indonesia Anti Corruption Agency.

Web :

Komnas HAM, Deklarasi Universal Hak - Hak Asasi Manusia.

[https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf) hal 1. Di akses pada tanggal 20 Juni 2020.

Peraturan Perundang - undangan :

Undang - undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi